

Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM

Indonesia's Implementation towards a Welfare State through Child Labor Protection based on the Presidential Regulation on Stranas BHAM

Nabila Marsiadetama Ginting^{*1} , Amelia Putri², Rahimal Jannati³, Ruth Elisabeth Manik⁴

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

⁴ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Medan, 20125, Indonesia

* Corresponding Author: Nabila.marsiadetama.ginting@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 09 Juni 2024

Revised 19 April 2025

Accepted 24 April 2025

Available online 09 Mei 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Ginting, N. M. (2025). Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 1-10.

ABSTRACT

The opening of Paragraph IV of the UUD'45 clearly gives a message to state administrators to always strive to advance general welfare towards the welfare of the state. The problem of this research is how are Indonesia's efforts to achieve a welfare state? Indonesia's implementation towards a welfare state through child labor protection according to Presidential Regulation Number 30 of 2023 concerning the National Strategy for Business and Human Rights (Stranas BHAM)? This legal research is normative in nature and uses secondary data through literature review. The results of the research are that Indonesia's efforts to achieve a welfare state are realized through the Social Welfare Law which explains that the social security developed by the Indonesian government is aimed at improving the welfare and protection of its citizens to reduce people's suffering, namely in the form of poverty, health, poverty and so on. Indonesia's implementation towards a welfare state through child labor protection is contained in Presidential Regulation Number 30 of 2023 concerning the National Strategy for Business and Human Rights (Stranas BHAM) which has guidelines for monitoring and remediation systems for child labor at the village level and training for community members in implementing the monitoring system. and remediation of child labor based on business sectors protected by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection.

Keyword: Child Labor, Legal Protection, Welfare State

ABSTRAK

Alinea IV pembukaan UUD'45 ini jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum menuju negara sejahtera. Adapun permasalahan penelitian ini bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan? Bagaimana implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak menurut Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM)? Penelitian hukum ini bersifat normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan diwujudkan dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya. Implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yang mempunyai panduan untuk sistem



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlrjolci.v4i1.16728)

pemantauan dan remediasi pekerja anak di tingkat desa dan pelatihan bagian masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berdasarkan sektor usaha yang diayomi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keyword: Negara Kesejahteraan, Perlindungan Hukum, Pekerja Anak.

1. Pendahuluan

Negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (kesejahteraan, keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Latif, 2011).

Cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat (keadilan sosial). Para pendiri negara (*the founding fathers*) menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia pada konsep negara kesejahteraan; negara berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggungan negara, dan pencerminan atau lambang dari suatu negara yang berstatus merdeka adalah pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh presiden (Hamidi, 2009).

Memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat dari konstitusi dan tujuan mulia didirikannya negara Indonesia. Namun demikian, tujuan mulia tersebut belum dilakukan secara optimal, indikatornya masih banyak warga negara belum merasakan pemerataan kesejahteraan sosial yang dimaksud. Oleh karenanya diperlukan langkah yang cukup serius dan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mengimplementasikan amanat konstitusi Indonesia. Dengan demikian, pemerintah sesuai konstitusi negara mempunyai kewenangan dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah tentu akan konsisten dan berupaya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negaranya. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah sebagai prioritas utama dengan membumikan nilai-nilai universal Pancasila, seperti kesetaraan sosial, dan keadilan, yang menjadi roh pembangunan kesejahteraan. Pemerintah harus berpijak pada pendekatan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan sosial (Latif, 2011).

Namun untuk menuju negara kesejahteraan, Indonesia harus menghadapi sebuah rintangan yakni eksploitasi anak sebagai pekerja di bawah umur sehingga diperlukan penyelesaian terkait dengan hal ini; sebagaimana yang diketahui bahwa anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Fenomena maraknya pekerja anak di bawah umur mengharuskan Indonesia sebagai negara hukum beradaptasi pada kondisi tersebut, sehingga dibutuhkan satuan perangkat kebijakan agar kondisi ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perundang-undangan, untuk tujuan adanya jaminan dan kepastian hukum. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan dan bagaimana implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak menurut Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan dan mengetahui implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak menurut Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM).

2. Metode

Penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian normatif berdasarkan sumber hukum yang tersedia. Data Penelitian berdasarkan pada studi kepustakaan serta jenis data yang diteliti yaitu data sekunder, yaitu bahan yang dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian mereka secara tidak langsung. Data sekunder berasal dari literatur, bahan bacaan, dokumentasi, arsip-arsip, atau dokumen lain yang relevan untuk penelitian (Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim: 2016). Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk memudahkan pengambilan data lapangan. Studi kepustakaan berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pencarian data dilakukan dengan mencari bahan hukum melalui kepustakaan atau internet. Analisis data yang dipakai pada tulisan ini adalah kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumen resmi dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang dipakai dan dari studi kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Indonesia dalam Mencapai Negara Kesejahteraan

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri. Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Menurut sejarahnya, konsep *welfare state* merupakan sebuah solusi kebijakan yang bersifat *top-down* terhadap permasalahan jaminan sosial dalam konteks sistem ekonomi kapitalis, dimana upah buruh dipengaruhi oleh kondisi pasar serta dihadapkan pada persoalan yang berada di luar kendali pekerja. Perubahan dari ekonomi perdesaan ke ekonomi berdasarkan upah buruh menciptakan ketidakamanan dalam hidup. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya (Iron Sharira: 2019). Merujuk pada Spicker, pendapat Ridwan menyatakan negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, dan pengangguran. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi konsep dari negara pasif, dalam konsep ini negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Marsudi Dedi Putra: 2021).

Konsep negara kesejahteraan sesungguhnya tidak hanya mencakup mengenai cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan merupakan sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Romanyshyn, bahwa “*kesejahteraan mencakup semua bentuk intervensi yang memiliki tujuan utama mendorong peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.*” Pernyataan tersebut menyamakan kesejahteraan sebagai aktivitas pelayanan yang mencakup penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, dengan kata lain kesejahteraan sebagai sistem pelayanan sosial untuk mengatasi dan mencegah gejala/masalah sosial (Endang Wahyati Yustina dan Y. Budisarwo: 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib menjauhkan warganya dari kemiskinan, yakni manakala individu, keluarga dan kelompok kekurangan sumber daya untuk mendapatkan makanan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang tidak umum, atau tidak mendapatkan penerimaan sosial oleh masyarakat dimana mereka berasal (Budi Setyono: 2020). Dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan juga dapat mencakup intervensi pemerintah terhadap berbagai macam hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat, termasuk dalam hal regulasi harga (seperti kontrol sewa rumah dan dukungan harga pertanian), kebijakan perumahan, regulasi lingkungan kerja, undang-undang pekerjaan-keamanan, dan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, negara kesejahteraan (*welfare state*)

adalah konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Hal ini didasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu memanfaatkan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik.

Pada intinya, konsep negara kesejahteraan melibatkan bantuan dari negara, dengan pelayananan non-tunai yang diberikan (misalnya, di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepolisian) maupun secara tunai (*cash*) yang diberikan langsung kepada individu penerima manfaat (seperti bantuan melahirkan dan perawatan anak, bantuan pengangguran, dan bantuan pembelian rumah). Kebijakan ini didanai melalui pendapatan redistribusionis meliputi pajak penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang biasa disebut sebagai pajak progresif. Selain menjamin tingkat kesejahteraan rakyat dalam standar tertentu, konsep ini juga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin.

Konsep negara kesejahteraan sudah dimunculkan sejak masa kemerdekaan dan kemudian hal ini diwujudkan dan dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 yang menjelaskan konsep kesejahteraan sosial yang kemudian disahkan kembali pada tanggal 18 Desember 2008 sebagai pengganti undang-undang yang lama. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, bahwa; “*Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*” Hal ini menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan Pemerintah Indonesia ditujukan untuk menyejahterakan dan mengayomi warga negaranya.

Indonesia memisahkan kategori model implementasi negara kesejahteraan setidaknya meliputi program jaminan hari tua dan program pemeliharaan kesehatan. Program jaminan hari tua menggunakan sistem tabungan untuk memupuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua, berupa tunjangan pasca karya maupun uang pensiun. Sedangkan, dalam bidang kesehatan sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan, Indonesia sudah menerapkan sistem asuransi menyeluruh dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) sebagai pengelolanya. Namun, pelaksanaan asuransi melalui BPJS ini tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk Indonesia, karena harus melakukan pembayaran premi. Sebagai negara berkembang Indonesia mempunyai banyak persoalan di bidang sosial seperti masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pendidikan dan sebagainya dimana kondisi-kondisi ini banyak menimbulkan kebodohan, rentan penyakit, kesehatan dan kematian.

Maka dari itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial (V. Hadiono: 2020). Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945. Jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD’45, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state* dimana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Pada alinea IV Pembukaan UUD’45, diamanatkan bahwa salah satu fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yakni: “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,*” maka alinea IV Pembukaan UUD’45 ini jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa: “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pasal ini jelas menjadi jaminan konstitusional bagi warga masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

Sedangkan, ketentuan Pasal 28C memberi landasan konstitusional juga, bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya. Dengan demikian sangat jelaslah bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar warga negaranya, yaitu sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian, kembali Pasal 34 menegaskan bahwa negara Indonesia itu mengurus, artinya berupaya untuk memperhatikan

dan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (ayat 1), jelas hal ini menunjukkan bahwa kiprah penyelenggara negara untuk mengurus warga negaranya yang miskin dan anak terlantar. Maka, untuk melakukan pekerjaan itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2).

3.2. Implementasi Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan Melalui Perlindungan Pekerja Anak menurut Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM)

Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) bagi negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Konsep negara kesejahteraan tersebut kemudian dijadikan landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah sesuai konstitusi negara mempunyai kewenangan dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah tentu akan konsisten dan berupaya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negaranya. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah sebagai prioritas utama dengan membumikan nilai-nilai universal Pancasila, seperti kesetaraan sosial, dan keadilan, yang menjadi roh pembangunan kesejahteraan. Pemerintah harus berpijak pada pendekatan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan sosial (Marsudi Dedi Putra: 2021).

Membangun negara kesejahteraan menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil membangun negara kesejahteraannya. Demikian pula, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Pierson, kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni: a) *social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; b) *economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan c) *state welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Negara kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Asumsi yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari negara kesejahteraan (*welfare state*), Pasal 27 (2) UUD yang menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A UUD yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;” demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34 (Oman Sukmana: 2016).

Negara kesejahteraan adalah konsep dalam suatu negara bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*) (Laurensius Arliman S.: 2017). Konsekuensi Indonesia sebagai negara kesejahteraan bermakna negara harus ikut campur dalam kehidupan rakyat, termasuk ikut campur dalam bidang ketenagakerjaan. Dampak campur tangan negara dalam bidang ketenagakerjaan membawa akibat terjadinya suatu pergeseran dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, yaitu yang semula hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan ini hanya merupakan aspek hukum perdata, bergeser ke aspek hukum publik atau hukum administrasi negara (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen: 2016).

Kalau dikaitkan antara pengertian dan tujuan dari sistem hubungan industrial dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, kurang lebih sebagai berikut: bahwa semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam sistem hubungan industrial, baik itu pekerja/buruh, pengusaha maupun pemerintah, berkewajiban bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing secara sebaik-baiknya, untuk berupaya meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh, demi mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional (pertumbuhan dan pemerataan), dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 (empat), yaitu mencapai kesejahteraan umum (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen: 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 11 menyebutkan “jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Jaminan sosial merupakan kebutuhan setiap warga negara selain rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial agar kesejahteraan sosial bisa diwujudkan. Kesejahteraan sosial tercapai apabila kebutuhan yang bersifat material, spriritual dan sosial terpenuhi sehingga kehidupan yang layak bisa dicapai dan bisa mengembangkan diri, sehingga fungsi sosial dapat dilaksanakan. Sedangkan, indikator di dalam mengukur tingkat kesejahteraan sosial dikaitkan kebijakan sosial sekurang-kurangnya bidang perumahan, bidang jaminan sosial, bidang kesehatan, bidang pekerja sosial serta bidang pendidikan yang sering disebut dengan *big five*, yang dikemukakan oleh Spicker. Oleh sebab itu, hubungan antara jaminan sosial dengan kesejahteraan sosial sangatlah erat, dengan penyelenggaraan jaminan sosial yang baik maka kesejahteraan sosial bisa terwujud (I Putu Adi Widyatmika: 2023).

Indonesia sebagai negara kesejahteraan bermakna tugas negara menyejahterakan rakyat Indonesia. Karena tugasnya ini pemerintah atau negara berwenang untuk ikut campur dalam pengaturan dan pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia. Maksud dari campur tangan pemerintah ini adalah supaya pelaksanaan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dapat berjalan secara serasi, seimbang dan adil (harmonis). Tetapi, karena Indonesia selain sebagai negara kesejahteraan juga sebagai negara hukum, campur tangan pemerintah dalam hubungan industrial tersebut harus didasarkan kepada peraturan undang-undang yang berlaku (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen: 2016). Terdapat 4 (empat) prinsip umum dari negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki relevansi dan sinergi dengan tujuan dari pembangunan negara Republik Indonesia (Oman Sukmana: 2016), sebagai berikut:

- a. Prinsip hak-hak sosial dalam negara demokrasi; merupakan salah satu pilar esensial dari negara demokrasi. Sehingga tidak ada negara demokrasi tanpa hadirnya pemenuhan terhadap hak-hak sosial bagi tiap-tiap warganya. Dengan kata lain pemenuhan hak-hak sosial dari warga negara adalah *inheren* sebagai tanggung jawab negara demokrasi. Tatanan demokrasi dalam konteks ini tidak dapat direduksi hanya pada penataan aturan-aturan main prosedural politik untuk memilih pejabat publik. Pemenuhan hak-hak sosial dari warga negara sejalan dengan tujuan substansial demokratis untuk memberikan pemenuhan standar kehidupan sosial masyarakat yang baik, sehingga ia dapat menggunakan hak-hak sipil dan politiknya secara utuh. Tujuan mendasar dari pengedepanan prinsip hak-hak sosial ini adalah agar warga negara dapat mengaktualisasikan sepenuhnya segenap potensi kemampuan dirinya dan terhindar dari proses pemiskinan struktural.
- b. Prinsip *welfare rights*; prinsip pengakuan terhadap *welfare rights* menjaga agar tiap-tiap sistem hak kepemilikan yang diterapkan tidak merampas hak dari tiap-tiap orang maupun kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan atau kehilangan akses sumber-sumber daya yang fundamental bagi kehidupan dirinya. Konsepsi *welfare rights* menjadi jangkar pengamatan agar hak-hak rakyat untuk mengakses sarana-sarana kehidupan yang esensial untuk dirinya tetap dapat dijamin sehingga prinsip *common good* (kebaikan bersama) yang mengikat kehidupan tiap warga negara tetap dapat dipertahankan. Prinsip *welfare rights* berpijak pada pemenuhan nilai-nilai fundamental kemanusiaan melalui program-program sosial untuk memenuhi hajat hidup layak bagi setiap warga negara.
- c. Prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga negara dan landasan filosofis dari relevansi negara kesejahteraan; ditopang oleh basis keadilan *social redistributive* atas prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara. Moon menggunakan konsep keadilan redistributif dari John Rawls untuk menjelaskan prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga negara dalam konstruksi negara kesejahteraan. Seseorang ketika lahir dan tumbuh telah terikat pada posisi kelasnya masing-masing. Dalam konteks ini tidak semua orang memiliki akses yang setara untuk bekerja sesuai dengan pilihannya masing-masing sehingga kehadiran negara kesejahteraan berperan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial yang harus dihadapi oleh tiap-tiap orang berkaitan dengan posisi kelas mereka. Akses kepada pendidikan yang layak dan redistribusi aset-aset produktif sangat berperan dalam pemenuhan akses kepada pekerjaan

yang layak. Pemenuhan kesempatan yang setara kepada setiap warga untuk dapat bekerja secara layak ini bersifat kontekstual bagi setiap negara.

- d. Prinsip keseimbangan otoritas publik dan ekonomi, dan efisiensi ekonomi; dalam pandangan filosofis negara kesejahteraan, pasar bebas tidak dapat dibiarkan berjalan sendirian untuk mengatur kompleksitas kehidupan publik. Pada kenyataannya mekanisme pasar bebas tidak dapat menentukan prioritas sosial dan menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Ketika mekanisme pasar bebas dibiarkan berjalan tanpa batasan dan regulasi, justru semakin memperlebar jurang ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan. Prinsip mengejar kepentingan diri seluas-luasnya dalam arena pasar bebas hanya akan mengakomodasi mereka yang dapat membayar dan memberi keuntungan dalam transaksi ekonomi yang diakui untuk mendapatkan fasilitas bagi kenyamanan hidupnya. Alih-alih bersikap egalitarian karena dapat memuaskan kepentingan tiap-tiap individu, mekanisme pasar bebas justru menjadi kerangka institusional yang berperan untuk mengeklusi setiap kepentingan dari mereka yang paling terpinggirkan secara ekonomi. Paradigma *welfare state* menegaskan pentingnya peran negara sebagai otoritas politik yang berperan sebagai agensi yang menggerakkan dan mengatur kehidupan publik. Pentingnya negara dalam prinsip *welfare state* tidak ditempatkan untuk menggusur peran pasar bebas, namun negara menjadi penting guna mendorong agar pasar bebas dapat berfungsi dengan baik dan tidak meminggirkan kepentingan bersama. Dengan demikian, yang menjadi perhatian dari penyeru *welfare state* bukanlah mengedepankan peran negara di atas pasar, namun yang paling penting adalah bagaimana menempatkan keterlibatan pasar maupun negara secara tepat untuk menggerakkan kehidupan publik.

Keberadaan anak bekerja tidak terlepas dari adanya masyarakat miskin di Indonesia dan sebagiannya juga disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan dan ekonomi. Masyarakat yang tergolong miskin baik yang tinggalnya di desa maupun perkotaan, mereka terpaksa untuk bekerja keras dalam meningkatkan kebutuhan hidup atau memperbaiki nasibnya. Dalam hal ini, masyarakat bekerja berjam-jam untuk mendapatkan yang lebih tinggi supaya bisa bertahan hidup dengan berusaha seluruh tenaga. Sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja tambahan atau orang tua memanfaatkan tenaga anaknya untuk bekerja meskipun mereka belum dewasa atau belum siap untuk bekerja. Ditinjau lebih lanjut, anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Nadila Oktavianti, Nahdhah: 2021).

Tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja. Konsekuensi tingkat pendidikan orang tua yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir. Orang-orang ekonomi ke bawah dengan penghasilan yang rendah pikirannya lebih terfokus pada bagaimana caranya mendapatkan uang. Selain itu, pendidikan orang tua yang rendah juga berdampak kepada pendidikan anak. Hal ini karena orang tua menjadi sumber motivasi serta dukungan yang besar bagi anak dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua kurang memahami kewajibannya sebagai orang tua terhadap nafkah anak-anaknya sehingga kewajiban nafkah dan hak-hak pendidikan anak terabaikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. Adapun hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak antara lain (Ferdhi Hidayat, Fernando Hafis:2023):

1. Tidak dilaksanakannya amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terlaksananya amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya. Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui.
2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha. Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam/hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perlindungan hukum pekerja anak terabaikan.
3. Pengabaian UU Perlindungan Anak, yakni tidak ditaatinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan, dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Sebagai satu sistem perlindungan hukum, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan penggunaan tenaga kerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait.

Namun, implementasi konsep negara kesejahteraan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keuangan dan politik. Pemerintah perlu menemukan sumber daya yang cukup untuk membiayai program-program tersebut dan memastikan bahwa penerima manfaatnya benar-benar mendapatkan dukungan yang dibutuhkan masyarakat. Pengambilan keputusan politik dan kebijakan harus mengakomodasi berbagai kepentingan dan opini yang berbeda-beda dan tetap mempertahankan visi jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Salah satu tantangan utama dalam implementasi konsep negara kesejahteraan adalah adanya perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dalam masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan dan redistribusi pendapatan.

Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa program-program kesejahteraan ini seharusnya tidak ada, karena mereka percaya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara itu, kelompok lain merasa bahwa program-program ini tidak cukup dan lebih banyak dukungan dan sumber daya diperlukan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan kesejahteraan sering kali dianggap sebagai biaya yang tidak perlu oleh pihak yang lebih konservatif secara ekonomi, sehingga pemerintah perlu menjelaskan manfaat jangka panjang dari program-program kesejahteraan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan (M. Riyanto, Vitalina Kovalenko: 2023). Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia dilatarbelakangi oleh: 1) pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia; 2) negara sebagai pemangku utama pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat; 3) setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat; dan 4) untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia di kegiatan usaha, diperlukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Pelaku Usaha dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara terutama dalam era globalisasi, privatisasi, dan teknologi informasi. Pelaku Usaha menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kondisi kerja, meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, guna menciptakan resiliensi ekonomi, pelaku usaha juga mempercepat perindustrian, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas. Perubahan tersebut tentunya mengarah pada kehidupan manusia yang lebih baik. Namun di sisi lain, kegiatan usaha dari pelaku usaha juga dapat berdampak pada masyarakat dan berisiko terjadinya pelanggaran HAM. Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan pekerja anak merupakan contoh-contoh dimana pelaku usaha mempunyai peran yang besar untuk melanggar HAM dalam ruang lingkup kerjanya. Selain itu, dampak negatif dari kegiatan usaha tidak terbatas pada ruang lingkup kerjanya tetapi juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM di ruang lingkup kerja maupun area sekitarnya. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam isu bisnis dan HAM, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 menunjuk *The Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises* (SRSG) untuk menyusun panduan global mengenai bisnis dan HAM. Stranas BHAM merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Guna kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM, Stranas BHAM diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih

terpadu, terfokus, berdampak, dan terukur mengenai bisnis dan HAM, yang didukung oleh evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan dan transparan, serta koordinasi yang lebih intensif antara kementerian dan lembaga pemerintahan maupun dengan pelaku usaha serta masyarakat. Pada akhirnya, Stranas BHAM ini dapat berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi potensi dampak kegiatan bisnis terhadap HAM dan memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban yang terdampak. Adapun Matriks Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia dalam peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan untuk tombak Indonesia menjadi negara kesejahteraan mempunyai sub aksi sebagai berikut:

1. Menyusun panduan untuk sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak di tingkat desa dengan kriteria keberhasilan tersedianya panduan nasional penanganan pekerja anak berbasis masyarakat di desa dan kelurahan untuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelatihan bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berdasarkan sektor usaha dengan kriteria keberhasilan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melaksanakan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berdasarkan sektor usaha.

Anak-anak dikatakan tereksplotasi berdasarkan jam kerja apabila termasuk dalam dua kategori. Pertama, anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, batasan jam kerja untuk anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun adalah 3 jam per hari dengan asumsi hari kerja dalam seminggu adalah 5 hari. Dengan demikian, batasan jam kerja yang diperbolehkan adalah maksimal 15 jam per minggu. Kedua, anak-anak yang berumur 15–17 tahun yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, anak-anak berumur 15 tahun ke atas sudah diperbolehkan untuk bekerja, dan memiliki batas jam kerja normal 40 jam per minggu, dengan asumsi jam kerja per hari 8 jam kerja dan hari kerja seminggu adalah 5 hari.

Pada dasarnya, hubungan antara pengusaha dan pekerja sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut sebagai hubungan kerja. Pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sebagaimana yang disebut dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (Nadila Oktavianti, Nahdhah: 2021). Pengusaha yang mempekerjakan anak (pada pekerjaan ringan) tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang disebut dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pengusaha mempekerjakan anak dan melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana termasuk eksploitasi anak secara ekonomi, maka ia dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta (lihat Pasal 185 ayat 1 UU Ketenagakerjaan).

4. Kesimpulan

Upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan diwujudkan dan dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 yang menjelaskan konsep kesejahteraan sosial yang kemudian disahkan kembali pada tanggal 18 Desember 2008 sebagai pengganti undang-undang yang lama. Hal ini menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya. Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai banyak persoalan dibidang sosial seperti masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pendidikan dan sebagainya, kondisi-kondisi ini banyak menimbulkan kebodohan, rentan penyakit, kesehatan dan kematian. Maka dari itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi

Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yang mempunyai matriks aksi bisnis dan hak asasi manusia dalam peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan untuk tombak Indonesia menjadi negara kesejahteraan mempunyai sub aksi sebagai berikut: 1) menyusun panduan untuk sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak di tingkat desa dengan kriteria keberhasilan tersedianya panduan nasional penanganan pekerja anak berbasis masyarakat di desa dan kelurahan untuk pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dan; 2) Pelatihan bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berdasarkan sektor usaha dengan kriteria keberhasilan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melaksanakan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berdasarkan sektor usaha yang diayomi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Referensi

- Dedi Putra, Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Ilmiah, Volume 23, Nomor 2, September 2021.
- Hadiyono, V. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, 2020, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan Vol.1 No.1
- Hidayat, F, & Hafis, F (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Journal-Nusantara.Com, <https://Journal-Nusantara.Com/Index.Php/Jim/Article/View/2247>
- Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Oktavianti, N, & Nahdhah, N (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Ojs.Bdproject.Id, <https://www.Ojs.Bdproject.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/29>
- Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila” 23, No. September (2021): 139–151.
- Putra, Marsudi Dedi. Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila, Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2021, LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Volume 23, Nomor 2
- Riyanto, M. & Vitalina Kovalenko, “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 374-388
- S, Laurensius Arliman . “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan : Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama” Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, (2017): Hlm. 59 – 72
- Sarira, Iron. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan, Jakarta : Binus University Faculty Of Humanities, Juli 2019, Binus Business Law
- Setiyono, Budi. 2020. Model & Desain Negara Kesejahteraan, Bandung : Nuansa Cendekia
- Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Pendahuluan Dewasa Ini , Wacana Mengenai Negara Kesejahteraan (Welfare State) Menjadi Didefinisikan Sebagai Suatu Negara Dimana Pemerintahan Negara Dianggap Bertanggung Jawab Dalam Menjamin Standa” Vol. 2, No. 1 (2016): 103–122.
- Widyatmika, I Putu Adi, “Jaminan Sosial Kepada Pekerja/Buruh Dalam Konsep Negara Hukum Kesejahteraan”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 10 No 7 Tahun 2023 Hal. : 3635-3647
- Yudi Latif, Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Yustina, Endang Wahyati dan Yohanes Budisarwo. 2020. Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan), Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, “Masalah Rawan Dalam Hubungan, Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 2, No. 2, (2016): 806–825.